



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYUKUR ALS PAK SUKMA BIN ANGGINA;**
2. Tempat lahir : Wawondula;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 07 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Langke raya, Kec. Towuti, Kab. Lutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
4. Hakim sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 53/Pen.Pid/2014/PN.MII. tanggal 01 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2014/PN.MII. tanggal 01 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYUKUR ALS PAK SUKMA BIN ANGINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan menjadi Undang undang Jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atas Perubahan Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYUKUR ALS PAK SUKMA BIN ANGINA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** di kurangi selama terdakwa di tahan dan denda Sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan kurungan** Dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
101 (Seratus satu) kayu logs dengan ukuran panjang sekitar 4 M dan mempunyai diameter 20 – 43 Cm dan mempunyai jumlah Volume secara keseluruhan yaitu 25.48 M Kubik

Dirampas untuk negara

4. Menyatakan supaya terdakwa **SYUKUR ALS PAK SUKMA BIN ANGINA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SYUKUR Als PAK SUKMA BIN ANGGINA, Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, Bertempat di Pinggir danau Larona Kec. Wasuponda Kabupaten Luwu Timur ,Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang anggota security melakukan patroli disekitar Kawasan DAM Larona
- Selanjutnya dengan saksi saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang security menemukan bekas ban mobil. Kemudian mereka melanjutkan patrolidan kembali menemukan perahu yang ada di pinggir danau dan 2 (Dua) ekor kerbau serta tenda.
- Selanjutnya saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang anggota security melanjutkan patroli dan menemukan jejak kaki kerbau serta bekas tarikan kayu.
- Selanjutnya saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang anggota security kembali melanjutkan patroli dan menemukan saksi ILHAM Als ACO, Saksi Rianto TANDI Als ANTO, Saksi JUFRI ALS PAK HESTY S dan Terdakwa beserta kayu bulat sebanyak 101 (Seratus sat) Batang
- Selanjutnya setelah di interogasi Terdakwa mengaku kalau kayu bulat sebanyak 101 (Seratus satu) Batang adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa peroleh dari Kawasan hutan di sekitar DAM Larona dengan cara Terdakwa tebang dengan menggunakan Chain Chow kemudian diangkut keluar hutan dengan menggunakan kerbau.

Perbuatan terdakwa SYUKUR Als PAK SUKMA BIN ANGGINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagaimana telah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa SYUKUR Als PAK SUKMA BIN ANGINA, Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, Bertempat di Pinggir danau Larona Kec. Wasuponda Kabupaten Luwu Timur ,Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang anggota security melakukan patroli disekitar Kawasan DAM Larona
- Selanjutnya dengan saksi saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang security menemukan bekas ban mobil. Kemudian mereka melanjutkan patrolidan kembali menemukan perahu yang ada di pinggir danau dan 2 (Dua) ekor kerbau serta tenda.
- Selanjutnya saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang anggota security melanjutkan patroli dan menemukan jejak kaki kerbau serta bekas tarikan kayu.
- Selanjutnya saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang anggota security kembali melanjutkan patroli dan menemukan saksi ILHAM Als ACO, Saksi Rianto TANDI Als ANTO, Saksi JUFRI ALS PAK HESTY S dan Terdakwa beserta kayu bulat sebanyak 101 (Seratus sat) Batang
- Selanjutnya setelah di interogasi Terdakwa mengaku kalau kayu bulat sebanyak 101 (Seratus satu) Batang adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa peroleh dari Kawasan hutan di sekitar DAM Larona dengan cara Terdakwa tebang dengan menggunakan Chain Chow kemudian diangkut keluar hutan dengan menggunakan kerbau.

Perbuatan terdakwa SYUKUR Als PAK SUKMA BIN ANGINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYUKUR Als PAK SUKMA BIN ANGGINA, Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, Bertempat di Pinggir danau Larona Kec. Wasuponda Kabupaten Luwu Timur ,Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.***

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang anggota security melakukan patroli disekitar Kawasan DAM Larona
- Selanjutnya dengan saksi saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang security menemukan bekas ban mobil. Kemudian mereka melanjutkan patrolidan kembali menemukan perahu yang ada di pinggir danau dan 2 (Dua) ekor kerbau serta tenda.
- Selanjutnya saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang anggota security melanjutkan patroli dan menemukan jejak kaki kerbau serta bekas tarikan kayu.
- Selanjutnya saksi Brigpol SUHERMAN L bersama dengan saksi RISMAN TEGAR, Briptu HARIYANTO ditemani dua orang anggota security kembali melanjutkan patroli dan menemukan saksi ILHAM Als ACO, Saksi RIAN TO TANDI Als ANTO, Saksi JUFRI ALS PAK HESTY S dan Terdakwa beserta kayu bulat sebanyak 101 (Seratus sat) Batang
- Selanjutnya setelah di interogasi Terdakwa mengaku kalau kayu bulat sebanyak 101 (Seratus satu) Batang adalah milik Terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut Terdakwa peroleh dari Kawasan hutan di sekitar DAM Larona dengan cara Terdakwa tebang dengan menggunakan Chain Chow kemudian diangkut keluar hutan dengan menggunakan kerbau.

Perbuatan terdakwa **SYUKUR AIS PAK SUKMA BIN ANGINA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Jo. Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rianto Tandi alias Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui ada perkara mengenai pengambilan hasil hutan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WTA di kawasan hutan Larona, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa saksi pernah bekerja membantu Terdakwa dalam menarik pohon hasil penebangan dari dalam hutan ke pinggir sungai;
 - Bahwa Terdakwa telah menebang pohon tersebut, kemudian saksi menarik hasil tebangan tersebut menggunakan hewan kerbau;
 - Bahwa jenis pohon yang di tebang dan di tarik keluar hutan oleh Terdakwa adalah jenis pohon betao, tapi-tapi serta nato;
 - Bahwa saksi mendapatkan upah dari terdakwa saat itu sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per pohon yang di tarik hingga ke pinggir sungai;
 - Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi sedang bekerja menarik pohon tebangan, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menangkap saksi serta Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika kawasan hutan tersebut termasuk ke dalam hutan produksi terbatas yang harus memiliki izin dari menteri kehutanan karena saksi hanya di suruh dan di bayar oleh Terdakwa mengeluarkan pohon tebangan tersebut dari dalam hutan;
 - Bahwa saat terjadi penangkapan oleh petugas kepolisian, saksi baru memulai pekerjaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut dengan mendatangi rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hewan kerbau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. JUFRI alias PAK HESTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara mengenai pengambilan hasil hutan oleh Terdakwa pada hari selasa, tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WTA di kawasan hutan Larona, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah Terdakwa mendatangi rumah saksi kemudian menawarkan saksi sebuah pekerjaan dengan menarik pohon tebangan dari dalam hutan ke pinggir sungai dengan upah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per pohon, kemudian saksi menerima tawaran Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pohon tebangan tersebut di tarik dengan menggunakan hewan kerbau;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika kawasan hutan tersebut termasuk ke dalam hutan produksi terbatas yang harus memiliki izin dari menteri kehutanan;
 - Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi sedang bekerja menarik pohon, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menangkap saksi serta Terdakwa;
 - Bahwa saat terjadi penangkapan oleh petugas kepolisian, saksi baru memulai pekerjaannya;
 - Bahwa jenis pohon yang di tebang dan di tarik keluar hutan oleh Terdakwa adalah jenis pohon atau kayu betao, tapi-tapi serta nato;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SALEH SYAM, S.Hut. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki keahlian dalam bidang pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa saksi sudah pernah ke lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan lokasi penebangan pohon yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu hutan Larona masih termasuk ke dalam hutan produksi terbatas;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi hutan tersebut, saksi sudah melakukan pemeriksaan lokasi dengan menggunakan alat pembaca letak geografi yang sering disebut alat Global Potitioning System (GPS);
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lokasi saksi telah menemukan 2 (dua) lokasi penampungan pohon tebangan yang digunakan oleh Terdakwa dan kedua lokasi tersebut juga masih termasuk ke dalam kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya hutan dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi terbatas;
- Bahwa saksi menerangkan kawasan hutan yang di ambil hasil hutannya oleh Terdakwa termasuk kawasan hutan produksi terbatas, yang maksudnya adalah hutan tersebut dapat dikelola atau dimanfaatkan hasil hutannya apabila sudah memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni menteri kehutanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WTA di kawasan hutan Larona, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah menebang beberapa pohon di dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika lokasi penebangan pohon tersebut masih termasuk kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari menteri kehutanan;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon tersebut dengan menggunakan alat pemotong berupa parang dan mesin pemotong kayu chen sow;
- Bahwa penebangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam 2 (dua) bulan terakhir ini;
- Bahwa Terdakwa selain melakukan penebangan terhadap pohon-pohon, Terdakwa juga mengambil dammar kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual hasil penebangan pohon tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan harga per kubiknya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis pohon yang di tebang oleh Terdakwa adalah jenis pohon limba campuran;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penebangan pohon kemudian Terdakwa membayar orang lain agar membantu menariknya keluar hutan dengan menggunakan hewan kerbau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 101 (Seratus satu) kayu logs dengan ukuran panjang sekitar 4 (empat) meter dan mempunyai diameter 20 (dua puluh)–43 (empat puluh tiga) centimeter dan mempunyai jumlah volume secara keseluruhan yaitu 25,48 (dua puluh lima koma empat puluh delapan) meter kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WTA di hutan Larona yang masih termasuk kawasan hutan produksi terbatas, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah melakukan penebangan beberapa pohon;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa parang dan mesin pemotong chin saw;
- Bahwa, benar Terdakwa menyuruh orang lain untuk menarik pohon-pohon hasil penebangan dengan imbalan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per batang pohon;
- Bahwa, benar untuk memudahkan menarik hasil penebangan pohon-pohon tersebut ke pinggir sungai, Terdakwa menggunakan hewan kerbau;
- Bahwa, benar Terdakwa telah mengetahui di dalam kawasan hutan produksi terbatas tidak diperbolehkan menebang pohon tanpa seizin dari menteri kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penebangan pohon-pohon tersebut tanpa dilengkapi izin dari menteri kehutanan Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa telah menjual hasil penebangan pohon tanpa izin tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan harga per kubiknya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SYUKUR alias PAK SUKMA Bin ANGINA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Malili, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WTA di hutan Larona yang masih termasuk kawasan hutan produksi terbatas, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, setelah Terdakwa selesai menebang pohon-pohon di dalam hutan tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh orang lain dengan imbalan upah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per pohon untuk menarik pohon-pohon tebangan tersebut ke pinggir sungai dengan menggunakan hewan kerbau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon-pohon yang masih termasuk kawasan hutan produksi terbatas, tidak memiliki izin dari menteri kehutanan republik indonesia, bahkan oleh karena Terdakwa merasa telah menguasai dan memiliki pohon-pohon hasil tebangannya tersebut, Terdakwa melakukan penjualan terhadap hasil penebangan pohon-pohon tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan harga per kubiknya Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 101 (Seratus satu) kayu logs dengan ukuran panjang sekitar 4 (empat) meter dan mempunyai diameter 20 (dua puluh)–43 (empat puluh tiga) centimeter dan mempunyai jumlah volume secara keseluruhan yaitu 25,48 (dua puluh lima koma empat puluh delapan) meter kubik, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan hutan yang dapat berdampak terjadinya bencana alam;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana illegal logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYUKUR ALS PAK SUKMA BIN ANGGINA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SYUKUR ALS PAK SUKMA BIN ANGGINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 101 (seratus satu) kayu logs dengan ukuran panjang sekitar 4 M dan mempunyai diameter 20–43 cm dan mempunyai jumlah volume secara keseluruhan yaitu 25,48 M kubik;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **03 Juni 2014**, oleh **ABDUL HAKIM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. SYARIF S., S.H., M.H.** dan **SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **PERI MATO, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BASO SUTRIANTI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF S., S.H., M.H.

ABDUL HAKIM, S.H., M.H.

SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PERI MATO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2014/PN.Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)